



**PUTUSAN**

Nomor 323/Pid.B/2020/PN Sag

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sanggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa I**

Nama lengkap : Kodo Als Pak Kudu Anak Dari Je (Alm);  
Tempat lahir : Kerosik;  
Umur/tanggal lahir : 57 Tahun/ 01 Juli 1963;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dsn Kerosik RT/RW: 009/004 Desa Noyan  
Kecamatan Noyan Kabupaten Sanggau;  
Agama : Khatolik;  
Pekerjaan : Petani/Pekebun.

**Terdakwa II**

Nama lengkap : Abdul Hamid Als Amid Bin Amak Bin Karim  
(Alm);  
Tempat lahir : Jago;  
Umur/tanggal lahir : 44 Tahun/ 05 Maret 1976;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Bunkawang RT/RW: 000/000 Desa Barejulat  
Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok  
Tengah Prov Nusa Tenggara Barat;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Petani/Pekebun.

**Terdakwa III**

Nama lengkap : Aan Suandi Als Aan Bin Hajidin (Alm);  
Tempat lahir : Cianjur;  
Umur/tanggal lahir : 31 Tahun/ 24 Juli 1989;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dsn Kerosik RT/RW 009/000 Desa Noyan  
Kecamatan Noyan Kabupaten Sanggau;  
Agama : Islam;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 323/Pid.B/2020/PN Sag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Petani/Pekebun.

- Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 6 Oktober 2020 sampai dengan 7 Oktober 2020 ;
- Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:
  1. Penyidik sejak tanggal 7 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2020;
  2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 5 Desember 2020;
  3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 November 2020 sampai dengan tanggal 14 Desember 2020;
  4. Hakim Pengadilan Negeri Sanggau sejak tanggal 4 Desember 2020 sampai dengan tanggal 2 Januari 2021;
  5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sanggau sejak tanggal 3 Januari 2021 sampai dengan tanggal 3 Maret 2021.

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 323/Pid.B/2020/PN Sag tanggal 4 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 323/Pid.B/2020/PN Sag tanggal 4 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I KODO Als PAK KUDU Anak Dari JE (Alm),  
Terdakwa II ABDUL HAMID Als AMID Bin AMAK Bin KARIM (Alm),  
Terdakwa III AAN SUANDI Als AAN Bin HAJIDIN (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan perbuatan *telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan*

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 323/Pid.B/2020/PN Sag



*palsu*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kedua Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan ke 5 KUHPidana.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Terdakwa I KODO Als PAK KUDU Anak Dari JE (Alm), Terdakwa II ABDUL HAMID Als AMID Bin AMAK Bin KARIM (Alm), Terdakwa III AAN SUANDI Als AAN Bin HAJIDIN (Alm) dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 94 (sembilan puluh empat) janjang buah kelapa sawit dengan berat 1.560 (seribu lima ratus enam puluh) Kilogram.

Dikembalikan kepada PT. GKM

- 1 (satu) buah Egrek yang terbuat dari besi berikut gagangnya;
- 1 (satu) buah gerobak sorong warna merah Merk ARCO;
- 1 (satu) Lembar Bukti Slip Timbangan.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa I KODO Als PAK KUDU Anak Dari JE (Alm) secara bersama-sama secara bersekutu dengan Terdakwa II ABDUL HAMID Als AMID Bin AMAK KARIM (Alm), dan Terdakwa III AAN SUANDI Als AAN Bin HAJIDIN (Alm) pada hari Minggu tanggal 04 Oktober 2020 sekira pukul 10.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan Oktober 2020 bertempat di kebun Afdeling OA Blok 24 PT. GKM (Global Kalimantan Makmur) yang beralamat di Dsn Kerosik Desa Noyan Kec. Noyan Kab. Sanggau Prov Kalimantan Barat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sanggau yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah *setiap orang secara tidak sah yang memanen dan/atau memungut hasil perkebunan yaitu 94 (sembilan puluh empat) janjang buah kelapa sawit dengan*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat 1.560 Kg (seribu lima ratus enam puluh kilogram) yang merupakan *milik PT. GKM*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Minggu tanggal 04 Oktober 2020 sekira pukul 07.30 WIB Terdakwa I mendatangi Mess OA PT GKM. Sesampainya di sana Terdakwa I bertemu dengan Terdakwa II dan Terdakwa I berkata "*Pak amid tolong panenkan buah kelapa sawit dan saya juga sudah izin sama pak FRANDY (Assisten PT. GKM)*" kemudian dijawab oleh Terdakwa II "*Iyalah kalau sudah izin sama pak FRANDY (Assisten PT. GKM)*". Setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II pergi ke mess Terdakwa III dan mengajak Terdakwa III untuk ikut membantu memanen buah sawit di lokasi Afdeling OA Blok 24. Pada saat sudah sampai di lokasi Afdeling OA Blok 24, Terdakwa III langsung memanen buah kelapa sawit milik PT. GKM sebanyak 94 (Sembilan puluh empat) janjang dengan berat 1.560 Kg (seribu lima ratus enam puluh kilogram) dengan cara memotong dari pohonnya dengan menggunakan egrek, buah yang telah dipanen tersebut dikumpulkan oleh Terdakwa II dengan menggunakan gerobak sorong menjadi 4 (empat) tumpukan, sedangkan Terdakwa I mengawasi keadaan sekitar. Bahwa sekira pukul 10 WIB saksi ANTONIUS OGUT yang pada saat itu sedang melakukan pengecekan perkebunan PT. GKM, pada saat sampai di lokasi Afdeling OA Blok 24 PT. GKM, saksi ANTONIUS OGUT dan saksi MARTINUS LAYAN melihat para Terdakwa sedang memanen buah kelapa sawit milik PT. GKM, kemudian saksi ANTONIUS OGUT menegur para terdakwa untuk jangan memanen tanpa izin di lokasi kebun PT. GKM tepatnya di lokasi Afdeling OA Blok 24, namun dijawab oleh Terdakwa I dengan berkata "*saya tetap manen*". Setelah itu saksi ANTONIUS OGUT menghubungi pihak perusahaan PT. GKM, kemudian saksi MARTINUS LAYAN (security PT. GKM) dan saksi NIKOLAS JAKA (mandor panen PT. GKM) datang ke lokasi dan langsung mengamankan barang bukti berupa 94 (Sembilan puluh empat) janjang buah kelapa sawit dengan berat 1.560 Kg (seribu lima ratus enam puluh kilogram); 1 (satu) buah egrek yang terbuat dari besi berikut gagangnya; 1 (satu) buah gerobak sorong warna merah merk Arco ke kantor PT. GKM.

Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III dalam mengambil 94 (Sembilan puluh empat) janjang buah kepala sawit tidak ada meminta izin kepada PT. GKM (Global Kalimantan Makmur), sehingga PT. GKM (Global Kalimantan Makmur) akibat perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III mengalami kerugian sebesar Rp.3.120.000,- (tiga juta seratus dua puluh ribu rupiah).

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 323/Pid.B/2020/PN Sag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 107 huruf d Undang-undang RI Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan.

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa I KODO Als PAK KUDU Anak Dari JE (Alm) secara bersama-sama secara bersekutu dengan Terdakwa II ABDUL HAMID Als AMID Bin AMAK KARIM (Alm), dan Terdakwa III AAN SUANDI Als AAN Bin HAJIDIN (Alm) pada hari Minggu tanggal 04 Oktober 2020 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Oktober 2020 bertempat di kebun Afdeling OA Blok 24 PT. GKM (Global Kalimantan Makmur) yang beralamat di Dsn Kerosik Desa Noyan Kec. Noyan Kab. Sanggau Prov Kalimantan Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sanggau yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah mengambil barang sesuatu berupa 94 (sembilan puluh empat) janjang dengan berat 1.560 Kg (seribu lima ratus enam puluh kilogram), yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik PT. GKM dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Minggu tanggal 04 Oktober 2020 sekira pukul 07.30 WIB Terdakwa I mendatangi Mess OA PT GKM. Sesampainya di sana Terdakwa I bertemu dengan Terdakwa II dan Terdakwa I berkata "Pak amid tolong panenkan buah kelapa sawit dan saya juga sudah izin sama pak FRANDY (Assisten PT. GKM)" kemudian dijawab oleh Terdakwa II "Iyalah kalau sudah izin sama pak FRANDY (Assisten PT. GKM)". Setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II pergi ke mess Terdakwa III dan mengajak Terdakwa III untuk ikut membantu memanen buah sawit di lokasi Afdeling OA Blok 24. Pada saat sudah sampai di lokasi Afdeling OA Blok 24, Terdakwa III langsung memanen buah kelapa sawit milik PT. GKM sebanyak 94 (Sembilan puluh empat) janjang dengan berat 1.560 Kg (seribu lima ratus enam puluh kilogram) dengan cara memotong dari pohonnya dengan menggunakan egrek, buah yang telah dipanen tersebut dikumpulkan oleh Terdakwa II dengan menggunakan gerobak sorong menjadi 4 (empat) tumpukan, sedangkan Terdakwa I mengawasi

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 323/Pid.B/2020/PN Sag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan sekitar. Bahwa sekira pukul 10 WIB saksi ANTONIUS OGUT yang pada saat itu sedang melakukan pengecekan perkebunan PT. GKM, pada saat sampai di lokasi Afdeling OA Blok 24 PT. GKM, saksi ANTONIUS OGUT dan saksi MARTINUS LAYAN melihat para Terdakwa sedang memanen buah kelapa sawit milik PT. GKM, kemudian saksi ANTONIUS OGUT menegur para terdakwa untuk jangan memanen tanpa izin di lokasi kebun PT. GKM tepatnya di lokasi Afdeling OA Blok 24, namun dijawab oleh Terdakwa I dengan berkata "saya tetap panen". Setelah itu saksi ANTONIUS OGUT menghubungi pihak perusahaan PT. GKM, kemudian saksi MARTINUS LAYAN (security PT. GKM) dan saksi NIKOLAS JAKA (mandor panen PT. GKM) datang ke lokasi dan langsung mengamankan barang bukti berupa 94 (Sembilan puluh empat) janjang buah kelapa sawit dengan berat 1.560 Kg (seribu lima ratus enam puluh kilogram); 1 (satu) buah egrek yang terbuat dari besi berikut gagangnya; 1 (satu) buah gerobak sorong warna merah merk Arco ke kantor PT. GKM.

Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III dalam mengambil 94 (Sembilan puluh empat) janjang buah kepala sawit tidak ada meminta izin kepada PT. GKM (Global Kalimantan Makmur), sehingga PT. GKM (Global Kalimantan Makmur) akibat perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III mengalami kerugian sebesar Rp.3.120.000,- (tiga juta seratus dua puluh ribu rupiah).

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan ke-5 KUHPidana-

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Martinus Layan, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengerti di periksa sehubungan dengan mengetahui adanya perbuatan mengambil sawit tersebut pada saat melaksanakan piket Security kemudian diberitahu pihak Managemen Perusahaan PT. Global Kalimantan Makmur yang mana sebelumnya Sdra. OGUT ada memberitahu kepada pihak perusahaan bahwa di Afdeling OA Blok 24 PT. Global Kalimantan Makmur Dusun Kerosik Desa Noyan Kec. Noyan Kab. Sanggau telah terjadi kehilangan buah kelapa sawit;
  - Bahwa selanjutnya saksi langsung menuju Lokasi tersebut tersebut dan sesampainya di lokasi saksi langsung melihat Sdra. OGUT dan di lokasi

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 323/Pid.B/2020/PN Sag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kejadian tersebut juga masih ada Sdra. KUDU serta melihat tumpukan buah kelapa sawit;
- Bahwa tindakan yang dilakukan pada saat dilokasi yaitu bertemu dengan Terdakwa KUDU dan mengatakan “sedang apa disini” kemudian dijawab oleh Terdakwa KUDU “mengambil buah kelapa sawit” selanjutnya saksi langsung mengamankan buah kelapa sawit yang sudah diambil dan tumpuk menjadi 4 (empat), setelah itu tidak lama kemudian datang Sdra. JAKA (Krani Panen) untuk mengambil dan membawa buah kelapa sawit yang baru dipanen ke Kantor PT. Global Kalimantan Makmur Dusun Setogor Desa Sotok Kec. Sekayam Kab. Sanggau;
  - Bahwa jumlah buah kelapa sawit yang telah dibawa/amankan adalah sebanyak 94 (sembilan puluh empat) janjang dan setelah dilakukan penimbangan dengan berat 1.560 (seribu lima ratus enam puluh) Kg;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui dengan menggunakan alat apakah untuk mengambil buah kelapa sawit karena sesampainya dilokasi sudah selesai mengambil buah kelapa sawit dan setahu saksi terhadap buah kelapa sawit tersebut sudah berada dalam tumpukan;
  - Bahwa Terdakwa . KUDU, Terdakwa. AMIT dan Terdakwa. AAN, pada saat mengambil buah kelapa sawit tidak ada meminta ijin kepada PT. Global Kalimantan Makmur;
  - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa. KUDU, Terdakwa AMIT dan Terdakwa AAN, akan tetapi tidak ada hubungan keluarga.;
  - Bahwa dari 94 (sembilan puluh empat) janjang dengan berat 1.560 (seribu lima ratus enam puluh) Kg serta harga per Kilogram buah kelapa sawit Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sehingga pihak PT. GKM (Global Kalimantan Makmur) mengalami kerugian sebesar Rp. 3.120.000,- (Tiga juta seratus dua puluh ribu rupiah);
  - Bahwa pada hari Minggu tanggal 04 Oktober 2020 sekira jam 11.00 wib pada saat melaksanakan piket Security kemudian diberitahu pihak Manajemen Perusahaan PT. Global Kalimantan Makmur bahwa di Afdeling OA Blok 24 PT. Global Kalimantan Makmur Dusun Kerosik Desa Noyan Kec. Noyan Kab. Sanggau telah terjadi pencurian buah kelapa sawit, selanjutnya saksi langsung menuju Lokasi tersebut tersebut dan sesampainya di lokasi saksi langsung melihat Sdra. OGUT dan di lokasi kejadian tersebut juga masih ada Terdakwa KUDU serta melihat tumpukan buah kelapa sawit selanjutnya saksi bertemu dengan Terdakwa KUDU dan mengatakan “sedang apa disini” kemudian dijawab

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 323/Pid.B/2020/PN Sag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh Terdakwa KUDU “mengambil buah kelapa sawit” selanjutnya saksi langsung mengamankan buah kelapa sawit yang sudah diambil dan tumpuk menjadi 4 (empat), setelah itu tidak lama kemudian datang Sdra. JAKA (Krani Panen) untuk mengambil dan membawa buah kelapa sawit yang baru dipanen ke Kantor PT. Global Kalimantan Makmur Dusun Setogor Desa Sotok Kec. Sekayam Kab. Sanggau dan jumlah buah kelapa sawit tersebut adalah 94 (sembilan puluh empat) janjang;

- Bahwa terhadap Barang Bukti yang diperlihatkan ini masih mengenalinya dan dapat dijelaskan bahwa 94 (sembilan puluh empat) janjang dengan berat 1.560 (seribu lima ratus enam puluh) Kg adalah milik PT Global Kalimantan Makmur yang diambil oleh Terdakwa KUDU, Terdakwa AMIT dan Terdakwa AAN.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan.

2. Saksi Nikolas Jaka, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan hilangnya buah kelapa sawit milik PT. Global Kalimantan Makmur yang dilakukan oleh Terdakwa KUDU, Terdakwa AMIT dan Terdakwa AAN;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 05 Oktober 2020 sekira jam 11.00 wib diberitahu pihak Manajemen Perusahaan PT. Global Kalimantan Makmur yang mana di Afdeling OA Blok 24 PT. Global Kalimantan Makmur Dusun Kerosik Desa Noyan Kec. Noyan Kab. Sanggau;
- Bahwa saat kejadian saksi menuju ke lokasi dan sesampainya dilokasi melihat Sdra. OGUT dan Sdra. MARTINUS LAYAN (Security) serta Terdakwa KUDU, kemudian saksi juga melihat tumpukan buah kelapa sawit sebanyak 4 (empat) tumpukan;
- Bahwa tindakan yang dilakukan pada saat dilokasi yaitu sesuai arahan dari manajemen PT. Global Kalimantan Makmur yaitu langsung mengambil / mengamankan buah kelapa sawit dan langsung dibawa ke kantor PT. Global Kalimantan Makmur Dusun Setogor Desa Sotok Kec. Sekayam Kab. Sanggau menggunakan mobil Truck;
- Bahwa jumlah buah kelapa sawit yang telah dibawa/amankan adalah sebanyak 94 (sembilan puluh empat) janjang dan setelah dilakukan penimbangan dengan berat 1.560 (seribu lima ratus enam puluh) Kg;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan menggunakan alat apakah untuk mengambil buah kelapa sawit karena sesampainya dilokasi sudah selesai mengambil buah kelapa sawit dan setahu saksi terhadap buah kelapa sawit tersebut sudah berada dalam tumpukan;
- Bahwa Terdakwa KUDU, Terdakwa AMIT dan Terdakwa AAN, pada saat mengambil buah kelapa sawit tidak ada meminta ijin kepada PT. Global Kalimantan Makmur;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa KUDU, Terdakwa AMIT dan Terdakwa. AAN, akan tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa dari 94 (sembilan puluh empat) janjang dengan berat 1.560 (seribu lima ratus enam puluh) Kg serta harga per Kilogram buah kelapa sawit Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sehingga pihak PT. GKM (Global Kalimantan Makmur) mengalami kerugian sebesar Rp. 3.120.000,- (Tiga juta seratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada hari pada hari Minggu tanggal 05 Oktober 2020 sekira jam 11.00 wib saksi diberitahu pihak Managemen Perusahaan PT. Global Kalimantan Makmur yang mana di Afdeling OA Blok 24 PT. Global Kalimantan Makmur Dusun Kerosik Desa Noyan Kec. Noyan Kab. Sanggau telah terjadi pencurian buah kelapa sawit dan untuk mengambil / mengamankan buah kelapa sawit tersebut di bawa ke Kantor PT. Global Kalimantan Makmur Dusun Setogor Desa Sotok Kec. Sekayam Kab. Sanggau, selanjutnya saksi langsung ke lokasi dan sesampainya dilokasi melihat Sdra. OGUT dan Sdra. MARTINUS LAYAN (Security) serta Terdakwa KUDU, kemudian saksi juga melihat tumpukan buah kelapa sawit sebanyak 4 (empat) tumpukan kemudian sesuai arahan dari manajemen PT. Global Kalimantan Makmur yaitu langsung mengambil / mengamankan buah kelapa sawit dan langsung dibawa ke kantor PT. Global Kalimantan Makmur Dusun Setogor Desa Sotok Kec. Sekayam Kab. Sanggau menggunakan mobil Truck dan jumlah buah kelapa sawit tersebut adalah 94 (sembilan puluh empat) janjang.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan.

3. Saksi Teofilus Frandy A.Md,dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti di periksa sehubungan dengan hilangnya buah kelapa sawit milik PT. Global Kalimantan Makmur;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 323/Pid.B/2020/PN Sag



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui adanya kehilangan tersebut diberitahu petugas piket yang mana telah terjadi pencurian buah kelapa sawit di Afdeling OA Blok 24 PT. Global Kalimantan Makmur Dusun Kerosik Desa Noyan Kec. Noyan Kab. Sanggau, selanjutnya saksi menindak lanjuti informasi tersebut dan ternyata benar bahwa telah terjadi pencurian buah kepala sawit;
- Bahwa jumlah buah kelapa sawit yang telah diambil dan sudah diamankan ke Kantor PT. Global Kalimantan Makmur Dusun Setogor Desa Sotok Kec. Sekayam kab. Sanggau adalah sebanyak 94 (sembilan puluh empat) janjang dan setelah dilakukan penimbangan dengan berat 1.560 (seribu lima ratus enam puluh) Kg;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui karena terhadap buah kelapa sawit tersebut sudah diamankan ke Kantor PT. Global Kalimantan Makmur Dusun Setogor Desa Sotok Kec. Sekayam Kab. Sanggau;
- Bahwa Terdakwa KUDU, Terdakwa AMIT dan Terdakwa AAN, pada saat mengambil buah kelapa sawit tidak ada meminta ijin kepada PT. Global Kalimantan Makmur;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa KUDU, Terdakwa AMIT dan Terdakwa AAN, akan tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengatakan atau memberikan ijin kepada Terdakwa KUDU Als KODO untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. Global Kalimantan Makmur dan pernyataan yang dikatakan oleh Terdakwa KUDU Als KODO tidak benar;
- Bahwa dari 94 (sembilan puluh empat) janjang dengan berat 1.560 (seribu lima ratus enam puluh) Kg serta harga per Kilogram buah kelapa sawit Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sehingga pihak PT. GKM (Global Kalimantan Makmur) mengalami kerugian sebesar Rp. 3.120.000,- (Tiga juta seratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada hari pada hari Minggu tanggal 04 Oktober 2020 sekira jam 13.00 wib saksi mengetahui adanya pencurian tersebut diberitahu petugas piket yang mana telah terjadi pencurian buah kelapa sawit di Afdeling OA Blok 24 PT. Global Kalimantan Makmur Dusun Kerosik Desa Noyan Kec. Noyan Kab. Sanggau, selanjutnya saksi menindak lanjuti informasi tersebut dan ternyata benar bahwa telah terjadi pencurian buah kepala sawit dan jumlah buah kelapa sawit tersebut adalah 94 (sembilan puluh empat) janjang.

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 323/Pid.B/2020/PN Sag

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan.

4. Saksi Yohanes Ogut, keterangan saksi dibacakan di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan yang melakukan pencurian buah kelapa sawit milik PT. Global Kalimantan Makmur adalah Sdra. KUDU, Sdra. AMIT dan Sdra. AAN;
- Bahwa benar Saksi menerangkan pada saat melakukan pengecekan diperkebunan PT. Global Kalimantan Makmur tepatnya di Afdeling OA Blok 24 PT. Global Kalimantan Makmur Dusun Kerosik Desa Noyan Kec. Noyan Kab. Sanggau saksi melihat adanya pencurian buah kelapa sawit yang dilakukan oleh Sdra. AMIT dan Sdra. AAN sedangkan Sdra. KUDU bagian mengawasi, selanjutnya saksi mendatangi Sdra. KUDU dan memberitahu bahwa jangan memanen dilokasi milik PT. Global Kalimantan Makmur kemudian Sdra. KUDU jawab **"saya tetap panen"** kemudian saksi mengatakan **"kalau bapak mau susah lanjut panen dan kalau mau senang stop"** selanjutnya saksi menghubungi pihak perusahaan PT. Global Kalimantan Makmur serta saksi tetap berada dilokasi tersebut;
- Bahwa benar menerangkan tindakan yang dilakukan yaitu menegur dan melaporkan kejadian tersebut ke perusahaan PT. Global Kalimantan Makmur serta menunggu di lokasi sampai pihak Perusahaan PT. Global Kalimantan Makmur datang dan setelah saksi menghubungi pihak perusahaan tidak lama kemudian datang Sdra. MARTINUS LAYAN (Security) kemudian datang juga Sdra. JAKA (Mandor Panen), selanjutnya terhadap membawa buah kelapa sawit yang sudah dipanen langsung dinaikkan kedalam mobil truck untuk dibawa / diamankan ke Kantor PT. Global Kalimantan Makmur;
- Bahwa benar Saksi menerangkan alat yang digunakan untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut adalah 1 (satu) buah Egrek sedangkan peranan masing-masing yaitu Sdra. KUDU bagian pengawasan dan yang memerintahkan untuk mengambil buah kelapa sawit, sedangkan Sdra. AMIT bagian mengumpulkan buah kelapa sawit dengan menggunakan gerobak sorong ARCO dan Sdra. AAN bagian memanen buah kelapa sawit dengan menggunakan Egrek;
- Bahwa benar Saksi menerangkan melihat secara langsung pada saat terjadinya pencurian buah kelapa sawit tersebut;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 323/Pid.B/2020/PN Sag



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi menerangkan jumlah buah kelapa sawit yang telah dibawa/amankan adalah sebanyak 94 (sembilan puluh empat) janjang dan setelah dilakukan penimbangan dengan berat 1.560 (seribu lima ratus enam puluh) Kg;
- Bahwa benar Saksi menerangkan Sdra. KUDU, Sdra. AMIT dan Sdra. AAN, pada saat mengambil buah kelapa sawit tidak ada meminta ijin kepada PT. Global Kalimantan Makmur;
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa kenal dengan Sdra. KUDU, Sdra. AMIT dan Sdra. AAN, akan tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar Saksi menerangkan dari 94 (sembilan puluh empat) janjang dengan berat 1.560 (seribu lima ratus enam puluh) Kg serta harga per Kilogram buah kelapa sawit Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sehingga pihak PT. GKM (Global Kalimantan Makmur) mengalami kerugian sebesar Rp. 3.120.000,- (Tiga juta seratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar Saksi menerangkan pada hari Minggu tanggal 04 Oktober 2020 sekira jam 10.00 wib pada saat saksi melakukan pengecekan diperkebunan PT. Global Kalimantan Makmur tepatnya di Afdeling OA Blok 24 PT. Global Kalimantan Makmur Dusun Kerosik Desa Noyan Kec. Noyan Kab. Sanggau kemudian melihat adanya pencurian buah kelapa sawit yang dilakukan oleh Sdra. AMIT dan Sdra. AAN sedangkan Sdra. KUDU bagian mengawasi, selanjutnya saksi mendatangi Sdra. KUDU dan memberitahu bahwa jangan memanen dilokasi milik PT. Global Kalimantan Makmur kemudian Sdra. KUDU jawab "**saya tetap panen**" kemudian saksi mengatakan "**kalau bapak mau susah lanjut panen dan kalau mau senang stop**" selanjutnya saksi menghubungi pihak perusahaan PT. Global Kalimantan Makmur serta tetap berada dilokasi tersebut, kemudian tindakan yang saksi lakukan menegur dan melaporkan kejadian tersebut ke perusahaan PT. Global Kalimantan Makmur serta menunggu di lokasi sampai pihak Perusahaan PT. Global Kalimantan Makmur datang dan setelah saksi menghubungi pihak perusahaan tidak lama kemudian datang Sdra. MARTINUS LAYAN (Security) kemudian datang juga Sdra. JAKA (Mandor Panen), selanjutnya terhadap membawa buah kelapa sawit yang sudah dipanen langsung dinaikkan kedalam mobil truck untuk dibawa / diamankan ke Kantor PT. Global Kalimantan Makmur.

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan.

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 323/Pid.B/2020/PN Sag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa, di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I Kodo Als Pak Kudu Anak Dari Je (Alm)
  - Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa telah mengambil buah kelapa sawit milik PT. Global Kalimantan Makmur;
  - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 04 Oktober 2020 sekira jam 10.00 wib di Afdeling OA Blok 24 PT. Global Kalimantan Makmur Dusun Kerosik Desa Noyan Kec. Noyan Kab. Sanggau;
  - Bahwa yang mengambil buah kelapa sawit milik PT. Global Kalimantan Makmur adalah Terdakwa bersama dengan Terdakwa AMID dan Terdakwa AAN;
  - Bahwa yang mempunyai ide untuk mengambil buah kelapa sawit adalah Terdakwa dan menyuruh Terdakwa AMID dan Terdakwa AAN ikut melakukan pencurian;
  - Bahwa pada saat menyuruh Terdakwa AMID yaitu pada hari Minggu tanggal 04 Oktober 2020 sekira jam 07.30 wib datang ke Mess OA PT. Global Kalimantan Makmur untuk bertemu dengan Sdra. AMID, dan setelah bertemu kemudian Terdakwa mengatakan "*Pak AMID tolong panenkan buah kelapa sawit dan saya juga sudah ijin sama pak FRANDY (Asisten)*" kemudian Sdra. AMID menjawab "*Iyalah kalau sudah ijin sama pak FRANDY (Asisten)*" kemudian Sdra. AMID langsung mendatangi mess Sdra. AAN yang tidak jauh untuk memanen buah kelapa sawit dan selanjutnya Sdra. AMID dan Sdra. AAN langsung kelokasi tempat Afdeling OA Blok 24 yang tidak jauh dari Mess sehingga kami berjalan kaki;
  - Bahwa selain Terdakwa beserta Terdakwa AMID dan Terdakwa AAN tidak ada orang lain lagi yang ikut melakukan pencurian buah kelapa sawit;
  - Bahwa peranan Terdakwa pada saat itu adalah bagian yang menyuruh dan mengawasi di lokasi dan Sdra. AMID sebagai pengangkut atau yang mengumpulkan buah kelapa sawit yang sudah dipanen kemudian dibawa menggunakan gerobak sorong dan dikumpulkan menjadi 4 (empat) tumpukan sedangkan Terdakwa AAN sebagai pemanen atau yang mengambil buah kelapa sawit dari pohonnya dengan menggunakan Egrek;
  - Bahwa Terdakwa menerangkan alat yang digunakan untuk mengambil buah kelapa sawit adalah 1 (satu) buah Egrek yang terbuat dari besi berikut gagangnya dan 1 (satu) buah gerobak sorong warna merah Merk ARCO;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 323/Pid.B/2020/PN Sag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa buah kelapa sawit yang diambil yaitu sebanyak 94 (sembilan puluh empat) janjang;
- Bahwa terhadap buah kelapa sawit tersebut setelah dipanen selanjutnya akan Terdakwa jual dan uangnya akan dipergunakan untuk kebutuhan setiap hari;
- Bahwa maksud dan tujuan mengambil buah kelapa sawit yaitu untuk memiliki buah kelapa sawit dan untuk dijual dan mendapatkan uang karena uang pesangon pekerjaan Terdakwa sebelumnya sebagai Sekuriti di PT. Global Kalimantan Makmur terlalu sedikit dan masih kurang sehingga mengambil buah kelapa sawit milik PT. Global Kalimantan Makmur, kemudian untuk Sdra. AMID dan Sdra. AAN dan nantinya setelah selesai akan Terdakwa diberi uang / upah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT. Global Kalimantan Makmur sudah dua kali dengan yang sekarang;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah ada meminta ijin untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut adalah tidak benar, agar Terdakwa. AMID dan Terdakwa AAN mau mengambil buah kelapa sawit milik PT. Global Kalimantan Makmur;
- Bahwa kronologis pada saat melakukan pencurian buah kelapa sawit yaitu pada hari Minggu tanggal 04 Oktober 2020 sekira jam 07.30 wib datang ke Mess OA PT. Global Kalimantan Makmur untuk bertemu dengan Sdra. AMID, dan setelah bertemu kemudian mengatakan "*Pak AMID tolong panenkan buah kelapa sawit dan saya juga sudah ijin sama pak FRANDY (Asisten)*" kemudian Sdra. AMID menjawab "*Iyalah kalau sudah ijin sama pak FRANDY (Asisten)*" kemudian Sdra. AMID langsung mendatangi mess Sdra. AAN yang tidak jauh untuk memanen buah kelapa sawit dan selanjutnya Sdra. AMID dan Sdra. AAN langsung kelokasi tempat Afdeling OA Blok 24 yang tidak jauh dari Mess sehingga kami berjalan kaki dan peranan pada saat itu adalah bagian yang menyuruh dan mengawasi di lokasi dan Sdra. AMID sebagai pengangkut atau yang mengumpulkan buah kelapa sawit yang sudah dipanen kemudian dibawa menggunakan gerobak sorong dan dikumpulkan menjadi 4 (empat) tumpukan sedangkan Sdra. AAN sebagai pemanen atau yang mengambil buah kelapa sawit dari pohonnya dengan menggunakan Egrek, adapun buah kelapa sawit yang sudah diambil sebanyak 94 (sembilan puluh empat) janjang, yang kemudian diamankan oleh pihak PT. Global Kalimantan Makmur.

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 323/Pid.B/2020/PN Sag

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Terdakwa II Abdul Hamid Als Amid Bin Amak Bin Karim (Alm).

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa telah mengambil buah kelapa sawit milik PT. Global Kalimantan Makmur;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 04 Oktober 2020 sekira jam 10.00 wib di Afdeling OA Blok 24 PT. Global Kalimantan Makmur Dusun Kerosik Desa Noyan Kec. Noyan Kab. Sanggau;
- Bahwa yang mengambil buah kelapa sawit milik PT. Global Kalimantan Makmur adalah Terdakwa KODO bersama dengan Terdakwa dan Terdakwa AAN;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk mengambil buah kelapa sawit adalah Terdakwa KODO dan menyuruh Terdakwa dan Terdakwa AAN ikut mengambil ;
- Bahwa pada saat menyuruh Terdakwa yaitu pada hari Minggu tanggal 04 Oktober 2020 sekira jam 07.30 wib datang ke Mess OA PT. Global Kalimantan Makmur untuk bertemu dengan Terdakwa, dan setelah bertemu kemudian Terdakwa KODO mengatakan "*Pak AMID tolong panenkan buah kelapa sawit dan saya juga sudah ijin sama pak FRANDY (Asisten)*" kemudian Sdra. AMID menjawab "*Iyalah kalau sudah ijin sama pak FRANDY (Asisten)*" kemudian Sdra. AMID langsung mendatangi mess Sdra. AAN yang tidak jauh untuk memanen buah kelapa sawit dan selanjutnya Terdakwa dan Sdra. AAN langsung kelokasi tempat Afdeling OA Blok 24 yang tidak jauh dari Mess sehingga kami berjalan kaki;
- Bahwa selain Terdakwa KODO beserta Terdakwa AMID dan Terdakwa AAN tidak ada orang lain lagi yang ikut melakukan pencurian buah kelapa sawit;
- Bahwa peranan Terdakwa KODO pada saat itu adalah bagian yang menyuruh dan mengawasi di lokasi dan Terdakwa sebagai pengangkut atau yang mengumpulkan buah kelapa sawit yang sudah dipanen kemudian dibawa menggunakan gerobak sorong dan dikumpulkan menjadi 4 (empat) tumpukan sedangkan Terdakwa AAN sebagai pemanen atau yang mengambil buah kelapa sawit dari pohonnya dengan menggunakan Egrek;
- Bahwa Terdakwa menerangkan alat yang digunakan untuk mengambil buah kelapa sawit adalah 1 (satu) buah Egrek yang terbuat dari besi berikut gagangnya dan 1 (satu) buah gerobak sorong warna merah Merk ARCO;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 323/Pid.B/2020/PN Sag

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa buah kelapa sawit yang diambil yaitu sebanyak 94 (sembilan puluh empat) janjang;
  - Bahwa maksud dan tujuan mengambil buah kelapa sawit yaitu untuk memiliki buah kelapa sawit dan untuk dijual dan mendapatkan uang karena uang pesangon pekerjaan Terdakwa KODO sebelumnya sebagai Sekuriti di PT. Global Kalimantan Makmur terlalu sedikit dan masih kurang sehingga mengambil buah kelapa sawit milik PT. Global Kalimantan Makmur, kemudian untuk Terdakwa dan Sdra. AAN dan nantinya setelah selesai akan Terdakwa diberi uang / upah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
  - Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT. Global Kalimantan Makmur sudah dua kali dengan yang sekarang;
  - Bahwa Terdakwa sebelumnya Tidak meminta ijin untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut milik PT. Global Kalimantan Makmur;
3. Terdakwa III Aan Suandi Als Aan Bin Hajidin (Alm), di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa telah mengambil buah kelapa sawit milik PT. Global Kalimantan Makmur;
  - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 04 Oktober 2020 sekira jam 10.00 wib di Afdeling OA Blok 24 PT. Global Kalimantan Makmur Dusun Kerosik Desa Noyan Kec. Noyan Kab. Sanggau;
  - Bahwa yang mengambil buah kelapa sawit milik PT. Global Kalimantan Makmur adalah Terdakwa KODO bersama dengan Terdakwa AMID dan Terdakwa;
  - Bahwa yang mempunyai ide untuk mengambil buah kelapa sawit adalah Terdakwa KODO dan menyuruh Terdakwa AMID dan Terdakwa ikut melakukan pencurian;
  - Bahwa pada saat Terdakwa KODO menyuruh Terdakwa AMID yaitu pada hari Minggu tanggal 04 Oktober 2020 sekira jam 07.30 wib datang ke Mess OA PT. Global Kalimantan Makmur untuk bertemu dengan Terdakwa, dan setelah bertemu kemudian Terdakwa KODO mengatakan “Pak AMID tolong panenkan buah kelapa sawit dan saya juga sudah ijin sama pak FRANDY (Asisten)” kemudian Sdra. AMID menjawab “Iyalah kalau sudah ijin sama pak FRANDY (Asisten)” kemudian Sdra. AMID langsung mendatangi mess Sdra. AAN yang tidak jauh untuk memanen buah kelapa sawit dan selanjutnya Terdakwa AMID dan Terdakwa langsung kelokasi

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 323/Pid.B/2020/PN Sag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat Afdeling OA Blok 24 yang tidak jauh dari Mess sehingga kami berjalan kaki;

- Bahwa selain Terdakwa beserta Terdakwa AMID dan Terdakwa AAN tidak ada orang lain lagi yang ikut melakukan pencurian buah kelapa sawit;
- Bahwa peranan Terdakwa KODO pada saat itu adalah bagian yang menyuruh dan mengawasi di lokasi dan Terdakwa AMID sebagai pengangkut atau yang mengumpulkan buah kelapa sawit yang sudah dipanen kemudian dibawa menggunakan gerobak sorong dan dikumpulkan menjadi 4 (empat) tumpukan sedangkan Terdakwa sebagai pemanen atau yang mengambil buah kelapa sawit dari pohonnya dengan menggunakan Egrek;
- Bahwa Terdakwa menerangkan alat yang digunakan untuk mengambil buah kelapa sawit adalah 1 (satu) buah Egrek yang terbuat dari besi berikut gagangnyanya dan 1 (satu) buah gerobak sorong warna merah Merk ARCO;
- Bahwa buah kelapa sawit yang diambil yaitu sebanyak 94 (sembilan puluh empat) janjang;
- Bahwa maksud dan tujuan mengambil buah kelapa sawit yaitu untuk memiliki buah kelapa sawit dan untuk dijual dan mendapatkan uang karena uang pesangon pekerjaan Terdakwa KODO sebelumnya sebagai Sekuriti di PT. Global Kalimantan Makmur terlalu sedikit dan masih kurang sehingga mengambil buah kelapa sawit milik PT. Global Kalimantan Makmur, kemudian untuk Terdakwa AMID dan Terdakwa dan nantinya setelah selesai akan Terdakwa diberi uang / upah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT. Global Kalimantan Makmur sudah dua kali dengan yang sekarang;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya Tidak meminta ijin untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut milik PT. Global Kalimantan Makmur.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 94 (sembilan puluh empat) janjang buah kelapa sawit dengan berat 1.560 (seribu lima ratus enam puluh) Kilogram.
- 1 (satu) buah Egrek yang terbuat dari besi berikut gagangnyanya;
- 1 (satu) buah gerobak sorong warna merah Merk ARCO;
- 1 (satu) Lembar Bukti Slip Timbangan.

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 323/Pid.B/2020/PN Sag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi maupun Para Terdakwa mengenali barang bukti dan ternyata barang bukti telah disita sesuai ketentuan Pasal 38 ayat (2) KUHP dan terhadap barang bukti tersebut terdakwa tidak keberatan, maka Majelis Hakim dapat menerimanya sebagai barang bukti dalam persidangan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 04 Oktober 2020 sekira jam 11.00 wib pada saat melaksanakan piket Security kemudian saksi Martinus Layan diberitahu pihak Manajemen Perusahaan PT. Global Kalimantan Makmur bahwa di Afdeling OA Blok 24 PT. Global Kalimantan Makmur Dusun Kerosik Desa Noyan Kec. Noyan Kab. Sanggau telah terjadi kehilangan buah kelapa sawit, selanjutnya saksi Martinus Layan langsung menuju Lokasi tersebut tersebut dan sesampainya di lokasi saksi Martinus Layan langsung melihat Sdra. OGUT dan di lokasi kejadian tersebut juga masih ada Terdakwa KUDU serta melihat tumpukan buah kelapa sawit selanjutnya saksi bertemu dengan Terdakwa KUDU dan mengatakan "sedang apa disini" kemudian dijawab oleh Terdakwa KUDU "mengambil buah kelapa sawit" selanjutnya saksi langsung mengamankan buah kelapa sawit yang sudah diambil dan tumpuk menjadi 4 (empat), setelah itu tidak lama kemudian datang Sdra. JAKA (Krani Panen) untuk mengambil dan membawa buah kelapa sawit yang baru dipanen ke Kantor PT. Global Kalimantan Makmur Dusun Setogor Desa Sotok Kec. Sekayam Kab. Sanggau dan jumlah buah kelapa sawit tersebut adalah 94 (sembilan puluh empat) janjang;
- Bahwa dari 94 (sembilan puluh empat) janjang dengan berat 1.560 (seribu lima ratus enam puluh) Kg serta harga per Kilogram buah kelapa sawit Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sehingga pihak PT. GKM (Global Kalimantan Makmur) mengalami kerugian sebesar Rp. 3.120.000,- (Tiga juta seratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa peranan Terdakwa KODO pada saat itu adalah bagian yang menyuruh dan mengawasi di lokasi dan Terdakwa sebagai pengangkut atau yang mengumpulkan buah kelapa sawit yang sudah dipanen kemudian dibawa menggunakan gerobak sorong dan dikumpulkan menjadi 4 (empat) tumpukan sedangkan Terdakwa AAN sebagai pemanen atau yang mengambil buah kelapa sawit dari pohonnya dengan menggunakan Egrek;

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 323/Pid.B/2020/PN Sag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa alat yang digunakan untuk mengambil buah kelapa sawit adalah 1 (satu) buah Egrek yang terbuat dari besi berikut gagangnya dan 1 (satu) buah gerobak sorong warna merah Merk ARCO;
- Bahwa maksud dan tujuan mengambil buah kelapa sawit yaitu untuk memiliki buah kelapa sawit dan untuk dijual dan mendapatkan uang karena uang pesangon pekerjaan Terdakwa KODO sebelumnya sebagai Sekuriti di PT. Global Kalimantan Makmur terlalu sedikit dan masih kurang sehingga mengambil buah kelapa sawit milik PT. Global Kalimantan Makmur, kemudian untuk Terdakwa KODO dan Sdra. AAN dan nantinya setelah selesai akan Terdakwa diberi uang / upah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. GKM (Global Kalimantan Makmur).

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil barang suatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud akan memiliki secara melawan hukum;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama;
5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barangsiaapa.

Menimbang, bahwa dalam praktik peradilan hingga kini masih diperdebatkan apakah unsur “Barangsiaapa”, merupakan suatu unsur atau bukan dalam suatu rumusan tindak pidana. Namun lepas dari perdebatan juridis tersebut, menurut Majelis Hakim walaupun dalam KUHP tidak dijelaskan apakah yang dimaksud dengan unsur barang siapa, dalam kebiasaan praktik peradilan dan ataupun *memorie van toelichting* jelas yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah manusia sebagai subjek hukum;

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 323/Pid.B/2020/PN Sag



Menimbang, bahwa Terdakwa I Kodo Als Pak Kudu Anak Dari Je (Alm), Terdakwa II Abdul Hamid Als Amid Bin Amak Bin Karim (Alm), Terdakwa III Aan Suandi Als Aan Bin Hajidin (Alm), di persidangan pada pokoknya telah membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Para Terdakwa, demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Terdakwa I Kodo Als Pak Kudu Anak Dari Je (Alm), Terdakwa II Abdul Hamid Als Amid Bin Amak Bin Karim (Alm), Terdakwa III Aan Suandi Als Aan Bin Hajidin (Alm), adalah diri Para Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa serta diadili di persidangan umum Pengadilan Negeri Sanggau.

Dengan demikian unsur barang siapa terpenuhi.

Ad.2. Unsur Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur mengambil sesuatu barang, adalah memindahkan sesuatu barang baik yang bergerak ataupun tidak bergerak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa pada hari Minggu tanggal 04 Oktober 2020 sekira jam 11.00 wib pada saat melaksanakan piket Security kemudian saksi Martinus Layan diberitahu pihak Manajemen Perusahaan PT. Global Kalimantan Makmur bahwa di Afdeling OA Blok 24 PT. Global Kalimantan Makmur Dusun Kerosik Desa Noyan Kec. Noyan Kab. Sanggau telah terjadi kehilangan buah kelapa sawit, selanjutnya saksi Martinus Layan langsung menuju Lokasi tersebut tersebut dan sesampainya di lokasi saksi Martinus Layan langsung melihat Sdra. OGUT dan di lokasi kejadian tersebut juga masih ada Terdakwa KUDU serta melihat tumpukan buah kelapa sawit selanjutnya saksi bertemu dengan Terdakwa KUDU dan mengatakan "sedang apa disini" kemudian dijawab oleh Terdakwa KUDU "mengambil buah kelapa sawit" selanjutnya saksi langsung mengamankan buah kelapa sawit yang sudah diambil dan tumpuk menjadi 4 (empat), setelah itu tidak lama kemudian datang Sdra. JAKA (Krani Panen) untuk mengambil dan membawa buah kelapa sawit yang baru dipanen ke Kantor PT. Global Kalimantan Makmur Dusun Setogor Desa Sotok Kec. Sekayam Kab. Sanggau dan jumlah buah kelapa sawit tersebut adalah 94 (sembilan puluh empat) janjang;

Menimbang, bahwa dari 94 (sembilan puluh empat) janjang dengan berat 1.560 (seribu lima ratus enam puluh) Kg serta harga per Kilogram buah kelapa sawit Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) sehingga pihak PT. GKM (Global Kalimantan

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 323/Pid.B/2020/PN Sag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makmur) mengalami kerugian jumlah Rp. 3.120.000,- (tiga juta seratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa para Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. GKM (Global Kalimantan Makmur).

Dengan demikian unsur Mengambil suatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain ini telah terpenuhi.

A.d. 3. Unsur dengan maksud akan memiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan seluruh saksi dan keterangan para terdakwa serta dihubungkan saksi-saksi serta barang-barang bukti dalam perkara ini, maka terungkap fakta, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara mengumpulkan buah kelapa sawit yang sudah dipanen kemudian dibawa menggunakan gerobak sorong dan dikumpulkan menjadi 4 (empat) tumpukan sedangkan Terdakwa AAN sebagai pemanen atau yang mengambil buah kelapa sawit dari pohonnya dengan menggunakan Egrek dengan memasuki wilayah PT. GKM (Global Kalimantan Makmur) tanpa izin dari pihak perusahaan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan mengambil buah kelapa sawit yaitu untuk memiliki buah kelapa sawit dan untuk dijual dan mendapatkan uang karena uang pesangon pekerjaan Terdakwa KODO sebelumnya sebagai Sekuriti di PT. Global Kalimantan Makmur terlalu sedikit dan masih kurang sehingga mengambil buah kelapa sawit milik PT. Global Kalimantan Makmur, kemudian untuk Terdakwa AMID dan Terdakwa dan nantinya setelah selesai akan Terdakwa diberi uang / upah sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah).

Menimbang, Bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.4. "Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama";

Menimbang, bahwa Sesuai fakta persidangan berdasarkan keterangan para saksi yang dibenarkan oleh Para Terdakwa, bahwa pada hari Minggu tanggal 04 Oktober 2020 sekira jam 10.00 wib di Afdeling OA Blok 24 PT. Global Kalimantan Makmur Dusun Kerosik Desa Noyan Kec. Noyan Kab. Sanggau, Para Terdakwa telah mengambil buah kelapa sawit milik PT. Global Kalimantan Makmur adalah Terdakwa KODO bersama dengan Terdakwa AMID dan Terdakwa AAN;

Menimbang, bahwa yang mempunyai ide untuk mengambil buah kelapa sawit adalah Terdakwa KODO dan menyuruh Terdakwa AMID dan Terdakwa AAN ikut mengambil ;

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 323/Pid.B/2020/PN Sag



Menimbang, bahwa pada saat menyuruh Terdakwa Kodo yaitu pada hari Minggu tanggal 04 Oktober 2020 sekira jam 07.30 wib datang ke Mess OA PT. Global Kalimantan Makmur untuk bertemu dengan Terdakwa, dan setelah bertemu kemudian Terdakwa KODO mengatakan “Pak AMID tolong panenkan buah kelapa sawit dan saya juga sudah ijin sama pak FRANDY (Asisten)” kemudian Sdra. AMID menjawab “Iyalah kalau sudah ijin sama pak FRANDY (Asisten)” kemudian Sdra. AMID langsung mendatangi mess Sdra. AAN yang tidak jauh untuk memanen buah kelapa sawit dan selanjutnya Terdakwa dan Sdra. AAN langsung kelokasi tempat Afdeling OA Blok 24 yang tidak jauh dari Mess sehingga kami berjalan kaki;

Menimbang, bahwa selain Terdakwa KODO beserta Terdakwa AMID dan Terdakwa AAN tidak ada orang lain lagi yang ikut mengambil buah kelapa sawit;

Menimbang, bahwa peranan Terdakwa KODO pada saat itu adalah bagian yang menyuruh dan mengawasi di lokasi dan Terdakwa sebagai pengangkut atau yang mengumpulkan buah kelapa sawit yang sudah dipanen kemudian dibawa menggunakan gerobak sorong dan dikumpulkan menjadi 4 (empat) tumpukan sedangkan Terdakwa AAN sebagai pemanen atau yang mengambil buah kelapa sawit dari pohonnya dengan menggunakan Egrek;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan fakta hukum diatas telah tergambar peran masing-masing Para Terdakwa, dengan demikian unsur dilakukan 2(dua) orang atau lebih telah terpenuhi.

Ad.5 Unsur Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif/memilih perbuatan mana yang sesungguhnya telah dilakukan oleh Para Terdakwa, apabila salah satu bagian unsur ini terbukti maka bagian unsur lainnya tidak perlu untuk dibuktikan lagi sehingga unsur ini dianggap telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan seluruh saksi dan keterangan Para Terdakwa serta dihubungkan barang-barang bukti dalam perkara ini, maka terungkap fakta, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara mengumpulkan buah kelapa sawit yang sudah dipanen kemudian dibawa menggunakan gerobak sorong dan dikumpulkan menjadi 4 (empat) tumpukan sedangkan



Terdakwa AAN sebagai pemanen atau yang mengambil buah kelapa sawit dari pohonnya dengan menggunakan Egrek dengan memasuki wilayah PT. GKM (Global Kalimantan Makmur) tanpa izin dari pihak perusahaan.

Dengan demikian unsur untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara memotong telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhilah seluruh unsur - unsur dari pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, sebagaimana dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum terpenuhi, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diuraikan dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan selama dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar sebagai alasan penghapus kesalahan pada diri Para Terdakwa, maka Para Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya dan dinyatakan bersalah berdasarkan pasal 193 KUHP kepadanya haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 94 (sembilan puluh empat) janjang buah kelapa sawit dengan berat 1.560 (seribu lima ratus enam puluh) Kilogram.

Terhadap barang bukti tersebut berdasarkan fakta hukum dipersidangan adalah milik PT GKM maka berdasarkan undang-undang dikembalikan kepada PT. GKM (Global Kalimantan Makmur).

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Egrek yang terbuat dari besi berikut gagangnya;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah gerobak sorong warna merah Merk ARCO;

Terhadap barang bukti tersebut berdasarkan fakta hukum dipersidangan digunakan melakukan kejahatan, maka berdasarkan undang-undang dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) Lembar Bukti Slip Timbangan.

Terhadap barang bukti tersebut berdasarkan fakta hukum dipersidangan digunakan melakukan kejahatan, maka berdasarkan undang-undang dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa telah merugikan PT. GKM (Global Kalimantan Makmur);
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Para Terdakwa sudah lanjut usia.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Kodo Als Pak Kudu Anak Dari Je (Alm), Terdakwa II Abdul Hamid Als Amid Bin Amak Bin Karim (Alm), Terdakwa III Aan Suandi Als Aan Bin Hajidin (Alm), tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 323/Pid.B/2020/PN Sag

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 94 (sembilan puluh empat) janjang buah kelapa sawit dengan berat 1.560 (seribu lima ratus enam puluh) Kilogram.

Dikembalikan kepada PT. GKM (Global Kalimantan Makmur).

- 1 (satu) buah Egrek yang terbuat dari besi berikut gagangnya;
- 1 (satu) buah gerobak sorong warna merah Merk ARCO;

Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.

- 1 (satu) Lembar Bukti Slip Timbangan.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan Para Terdakwa membayar biaya perkara secara berimbang sejumlah Rp 2.000,00(dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanggau, pada hari Senin, tanggal 8 Februari 2021 oleh kami, Dian Anggraini, S.H.M.H., sebagai Hakim Ketua, Eliyas Eko Setyo, S.H.M.H., dan Bahara Ivanovski Stevanus Napitupulu, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 10 Februari 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mahyudi Us., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sanggau, serta dihadiri oleh Rudi Asnanto, S.H.M.H., Penuntut Umum Pada Cabang Kejaksaan Negeri Sanggau di Entikong dan Para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Ttd

Eliyas Eko Setyo, S.H., M.H.

Ttd

Bahara Ivanovski Stevanus Napitupulu, S.H.

Hakim Ketua,

Ttd

Dian Anggraini, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Mahyudi Us.